

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai suatu rukun Islam, merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu dan memiliki harta kekayaan atau penghasilan (yang halal), dan telah mencapai nisab (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan beberapa jenis zakat mengharuskan haul (yakni telah mencapai satu tahun).

Dalam rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *hablum min Allah* yang berarti hubungan kita kepada Allah dan sebagai *hablum min annas* yang berarti hubungan kita kepada sesama manusia.¹

Penyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah sosial terutama mereka yang lemah fisik maupun ekonomi.² Zakat, baik pemungutan maupun penggunaannya bertujuan selain kewajiban kepada yang memiliki cukup harta untuk menunaikan zakat, zakat selain memiliki tujuan untuk ibadah zakat juga memiliki tujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan perekonomian dalam masyarakat Islam, karena melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.³

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Selain itu, perintah Allah untuk menunaikan zakat seringkali bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan zakat begitu penting dalam kehidupan masyarakat Islam.

¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 4.

² Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al – Ikhlas, 1995), 26.

³ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 77.

Ayat yang terdapat kata zakat dan beriringan dengan kata shalat contohnya dalam surat al- Baqarah ayat 43, an-Nuur ayat 56.⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al- Baqarah: 43).⁵

Selain dalam surat al- Baqarah ayat 43 ayat yang terdapat kata zakat yang beriringan dengan kata shalat terdapat juga dalam Surat an-Nuur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (Q.S. An-Nuur: 56).⁶

Adapun ayat yang menerangkan kewajiban membayar zakat diantaranya terdapat juga dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At-Taubah ayat 103).⁷

35. ⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), 34-

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>, diakses tanggal 18 April 2018

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/56>, diakses tanggal 18 April 2018

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>, diakses tanggal 18 April 2018

Selain ayat-ayat al-quran diatas, zakat juga diterangkan melalui hadis Nabi SAW, yakni:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ . (رواه الترمذي ومسلم).

Artinya : Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (H.R. Turmuzi dan Muslim).⁸

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat atau telah memiliki harta tersebut dalam waktu satu tahun).⁹

Selain mengatur tentang hukum mengeluarkan zakat al-Qur'an dan hadis sangat detail mengatur mengenai zakat. Bahkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan secara jelas dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu firman Allah Swt.¹⁰

⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, 2.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 37.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dkk, (Bandung: Reamaja Rosdakarya Offset, 1997), 276-277.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah ayat 60).¹¹

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau bisa disebut juga *asnâf*. Dalam ayat diatas, penerima zakat terdiri dari delapan golongan atau kelompok yaitu:

- 1) Orang-orang fakir;
- 2) Orang-orang miskin;
- 3) Amil atau pengurus pengumpulan dana zakat dan pendistribusi dana zakat;
- 4) Para muallaf;
- 5) Untuk (memerdekakan) budak;
- 6) *Ghârimîn*, atau orang-orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya;
- 7) *Fî Sabîlillâh*; dan
- 8) *Ibnu sabîl*.¹²

Posisi asnaf fakir dan miskin sebagai asnaf zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Quran menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam pada khususnya.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses tanggal 19 April 2018

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 8.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 267 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 85 persen umat Islam atau sekitar 220 juta jiwa. Selain itu juga negara Indonesia merupakan negara Pancasila, dimana sila I adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila ke II adalah Keadilan Yang Adil dan Beradab, dan sila ke V adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, cita-cita Islam, dan sejalan dengan sasaran dan tujuan zakat, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohaninya dan bahagia.¹³

Untuk itu mengelola zakat supaya menjadi efektif dan sesuai dengan persyariatannya terhadap umat Islam di Indonesia, maka diperlukan sebuah regulasi atau landasan hukum. Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memiliki perhatian terhadap zakat. Pada tanggal 8 Desember 1951, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.¹⁴

Upaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi landasan legal-formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 tahun 2001 pada tanggal 17 Januari 2001.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk pemerintah dalam upaya untuk pengoptimalan dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, salah satu tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), 252.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, 27.

mengumpulkan dana zakat dari muzakki, dan kemudian mendistribusikannya kepada mustahik.

Selanjutnya pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat di perbarui melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada Undang-Undang tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak lagi hanya berkedudukan di Ibokata Negara, melainkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota di Indonesia,¹⁵ salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon ini yang menjadi tempat penelitian dilakukan, karena kasus yang diteliti dalam hal ini Kriteria Fakir Miskin dan Implementasinya dalam Pendistribusian Zakat tersebut belum dilakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,¹⁶ tentunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga yang menerapkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang ada.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan tugas harus sesuai aturan yang telah dibuat salah satunya dalam penentuan kriteria mustahik yang berhak menerima zakat khususnya golongan fakir miskin yang menjadi konsen utama dalam pemberian zakat, yang menjadi landasan bagaimana penentuannya dan yang menjadi acuan dalam penggolongannya dan juga dalam hal pendistribusian dana zakat terhadap mustahik khususnya golongan fakir miskin.

¹⁵ Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf (Bandung: Fokusmedia, 2012), 20.

¹⁶ Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 20.

Dengan melihat uraian diatas, penulis meneliti tentang “ **KRITERIA FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON**”, dengan cara mengetahui kriteria fakir miskin sebagai penerima zakat (mustahik) dan pendistribusiannya.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah yang terdapat pada latar belakang penulis membagi masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon maka termasuk dalam wilayah disiplin hukum zakat.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat terhadap kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini di batasi hanya Kriteria Fakir Miskin Sebagai Mustahik Zakat dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Implementasi Dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui data dan gambaran Penentuan Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat di BAZNAS Kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui Implementasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, adapun uraian dari kedua segi tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khazanah keilmuan tentang zakat khususnya pada kriteria fakir miskin sebagai mustahik zakat dan pendistribusiannya sehingga dapat diketahui betapa pentingnya penentuan kriteria fakir miskin sebagai mustahik zakat agar pendistribusiannya dapat tersalurkan dengan tepat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman tentang upaya BAZNAS dalam Kriteria Fakir Miskin

Mustahik Zakat dan Implementasi Pendistribusiannya.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam masalah zakat khususnya Kriteria Fakir Miskin Mustahik Zakat dan Implementasi Pendistribusiannya.
- c. Penulisan karya akademik ini ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut :

Skripsi Farid Hidayat, NIM : 14122210964, Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2016, dengan judul Analisis Kelayakan Mustahik Dalam Program Ekonomi Mandiri (Studi Kasus Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon).

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penyeleksian mustahik zakat dalam program ekonomi mandiri cukup ketat dan selektif, sehingga dalam tujuan program ekonomi mandiri untuk mengangkat perekonomian umat dapat berjalan dengan lancar, karena mustahik yang dibina adalah mustahik yang lolos dari penyeleksian, yaitu mustahik yang masih dalam usia produktif, mustahik yang memiliki keterampilan dalam berwirausaha, mempunyai sifat kejujuran, dan siap mematuhi peraturan Zakat Center.¹⁷

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Farid Hidayat adalah peneliti memfokuskan pada Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasi Pendistribusiannya Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sedangkan penelitian Farid Hidayat penyeleksian

¹⁷ Farid Hidayat, "Analisis Kelayakan Mustahik Dalam Program Ekonomi Mandiri (Studi Kasus Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

mustahik zakat dalam program ekonomi mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

Skripsi Sheilla Saskia, NIM.14112210136 Jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2015, dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)”.

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif, sehingga dari segi pendapatan mustahiq mengalami peningkatan. Pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA at-Taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami mustahiq seperti kesulitan sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit mustahiq yang mengalami peningkatan.¹⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Sheilla Saskia adalah peneliti memfokuskan pada Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasi Pendistribusiannya Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sedangkan penelitian Sheilla Saskia meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq yang dilakukan di LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

Siti Nurhayati NIM : 14112220192 Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2016, dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon”.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah optimal

¹⁸ Sheilla Saskia, “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera.¹⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Nurhayati adalah peneliti memfokuskan pada Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasi Pendistribusiannya Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sedangkan penelitian Siti Nurhayati meneliti tentang Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Nelly Hanuraninim, NIM 14122211017, Jurusan Mu'amalah/ Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2016, dengan judul "Pengelolaan Dana Pada BAZMA Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik".

Dari hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Cirebon dinilai cukup jelas dan memberi kontribusi cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dimana proses pengumpulan dan pendayagunaan dinilai cukup baik. Dengan bukti bahwa para mustahik menerima zakat dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga pengelolaan zakat berlangsung dengan baik dan benar.²⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nelly Hanuraninim adalah peneliti memfokuskan pada Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasi Pendistribusiannya Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sedangkan penelitian Nelly Hanuraninim meneliti tentang Pengelolaan Dana Pada BAZMA Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam yang telah mencapai nishab dan haul yang

¹⁹ Siti Nurhayati, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

²⁰ Nelly Hanuraninim, "Pengelolaan Dana Pada BAZMA Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (8 golongan yang telah ditentukan) terutama fakir miskin. Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Wahbah al-Zuhayly dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab:²¹

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari' (Allah swt) untuk mengharap keridhaannya.

Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang di keluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dalam zakat selain aturan bagaimana untuk mengeluarkannya dijelaskan pula kepada siapa zakat tersebut diberikan, penerima zakat atau yang biasa kita sebut dengan mustahik zakat dapat diartikan orang atau badan hukum yang berhak menerima zakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

²¹ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dkk, 83-84.

*untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah ayat : 60).*²²

Dalam ayat 60 at-Taubah, penerima zakat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yang pertama kelompok ini dikategorikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, yang termasuk kedalam ketidakmampuan secara ekonomi ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*. Harta zakat diberikan kepada mereka untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka.

Kelompok kedua dikategorikan kelompok untuk kemaslahatan umum umat Islam, *mustahik* bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah *amil*, *muallaf* dan *fi sabilillah*. *Amil* mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola dana umat. *Muallaf* mendapatkan pendanaan zakat karena sebagai bentuk syiar bahwasannya Islam adalah agama yang peduli bagi siapapun dan diharapkan bertambahnya keyakinan *muallaf* tersebut untuk memeluk agama Islam. Untuk *fi sabilillah*, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan Islam pada umumnya. Pada kelompok ke dua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan perekenomian tetapi lebih kepada jasa pengelola dana zakat dan syiar.²³

Diriwayatkan oleh al-jama'ah dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusny ke Yaman.

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَدِّ جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَحْبِبْهُمْ أَنْ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ

²² <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses tanggal 23 April 2018

²³ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), 19-20.

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَحْبَبْتَهُمْ أَنْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَتَقِي دَعْوَةَ الْمُضْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. . (رواه

البخارى)

Artinya : “Hai Muadz, bahwasannya kamu akan datang kepada orang-orang ahli kitab, maka apabila kamu telah sampai kepada mereka, ajaklah mereka kepada mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Maka jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Lalu jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin mereka. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka. Dan takutlah kamu do'anya orang yang teraniaya, karena yang sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. (HR. Bukhari).²⁴

Dalil diatas menunjukkan bahwa zakat diambil oleh Imam dari orang-orang Muslim yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir dan miskin.

Fakir dan miskin merupakan golongan yang mendapat perhatian terbesar dalam Al Quran. Tujuan utama zakat adalah memberi kecukupan kepada golongan ini. Dengan demikian, fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam daftar penerima zakat. Akan tetapi, implementasi pemahaman hukum zakat yang terkait dengan kriteria orang-orang fakir-miskin (juga untuk golongan mustahik lainnya) kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Sebagai contoh, besaran pendapatan perbulan banyak digunakan sebagai satu-satunya kriteria

²⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dkk, 277.

seseorang atau suatu keluarga dikategorikan fakir-miskin. Dalam prakteknya, kriteria besaran pendapatan per bulan ini pun berbeda-beda.²⁵

Fakir menurut mazhab Hanafi, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedang pengertian miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan menurut Imam mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungan. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham tetapi yang ada hanya empat, tiga atau satu dirham.²⁶

Yang dimaksud miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh dirham tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. Sebagian mereka memberi batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih. Adapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya.²⁷

Dalam fiqh pendistribusian zakat terdapat perbedaan pendapat, madzab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hambali sepakat tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Namun menurut madzhab Syafi'i, pendistribusian wajib diberikan kepada delapan golongan jika zakat tersebut dibagikan oleh imam (kepala negara) dan terdapat petugas pengumpul zakat. Jika tidak ada petugas

²⁵ Yayan Firmansah, "Proses Penentuan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Surabaya". (*Jurnal ZISWAF* vol 1 No 2 Ponorogo : Universitas Darussalam Gontor, 2015), 139.

²⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dkk, 280.

²⁷ Tm. Hasbi ash Shiddieqy, *pedoman zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 177-178.

pengumpul zakat, maka zakat tersebut dibagikan kepada tujuh golongan saja. sedangkan jika tidak ada sebagian golongan maka zakat tersebut diberikan kepada golongan yang ada.²⁸

Pendistribusian zakat di Indonesia diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang berbunyi:²⁹

Pasal 25 : *Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*

Pasal 26 : *Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya dalam pendistribusian zakat dilakukan secara syariat Islam yaitu diberikan kepada golongan mustahik zakat dan dalam pendistribusiannya dilakukan skala prioritas yang membutuhkan dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, serta pendistribusian dilakukan menurut wilayah BAZNAS tersebut.

Penentuan kriteria fakir dan miskin ini sangat penting dilakukan, agar dalam pendistribusiannya zakat dapat dengan sesuai kepada yang berhak menerimanya, sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga kemiskinan dapat berkurang dengan pengelolaan zakat yang benar dan baik serta tepat guna.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana daitur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.³⁰

Di Indonesia lembaga yang menangani zakat yang dikelola oleh pemerintah yaitu BAZNAS, tentu BAZNAS dalam melakukan tugasnya yaitu

²⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dkk, 280.

²⁹ Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 11.

³⁰ Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam kehidupan sosial", (*Jurnal ZISWAF*, Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim, 2012). 26

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat harus sesuai dengan aturan syariah dan hukum positif yang ada, agar dana zakat tersebut di bagikan kepada orang yang tepat membutuhkannya, maka BAZNAS perlu untuk melakukan tahapan-tahapan penentuan kriteria kepada orang tersebut yang bisa dianggap masuk ke dalam golongan fakir miskin sebagai mustahik zakat, agar dana zakat tersebut sampai kepada tangan yang berhak menerimanya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³¹ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.³²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang ada di lapangan dalam keadaan sewajarnya, dan menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya, dalam hal ini mengkaji sumber-sumber yang di lapangan mengenai penentuan kriteria mustahik dan

³¹ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

³² Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

implementasinya dalam pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

2. Sumber Data

Dalam penelian ini sumber data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam dua kategori :

a. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dalam bentuk observasi lapangan yang dilakukan peneliti, data ini di peroleh dari lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dengan menggunakan metode-metode yang ada berkaitan dengan penentuan kriteria mustahik dan implementasinya dalam pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di dapat melalui data-data penunjang mengenai kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dan pendistribusian zakat, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku, dokumen, ataupun jurnal yang memiliki hubungan dengan tujuan dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³³

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data

³³ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan metode yang ada.³⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan teknik ini, menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian, peneliti disini akan mengaiti permasalahan mengenai penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dan pendistribusiannya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.³⁵

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

³⁴ Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). 104-105.

³⁵ Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. 104-105.

Wawancara ini ditunjukan untuk menggali pemahaman permasalahan mengenai penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dan pendistribusiannya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Dalam metode ini penulis akan mewawancara informan kunci yang terkait dalam penelitian ini, yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang menanggapi permasalahan penentuan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dan pendistribusiannya.

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.³⁶ Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga.³⁷ Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

hubungannya dengan penelitian tersebut.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Metode ini membantu kepada penulis untuk menemukan sumber-sumber yang telah ada sehingga dapat banyak membantu terhadap penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif adalah :

- 1) Data *collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
- 2) Data *editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
- 3) Data *reducting*, yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tem dan

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 86.

³⁹ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,1998), 104.

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

- 4) Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁴²
- 5) Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam bukunya Sugiyono mengutip pernyataan dari Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴³
- 6) Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.

Dalam hal analisis data kualitatif Sugiyono mengutip perkataan Bogdan yang menyatakan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁴⁴

H. Sistematika Penelitian

Setelah melalui tahap-tahap pemikiran dan pertimbangan, seluruh isi penelitian ini disajikan dalam lima bab uraian, dengan pembagian : satu bab pendahuluan, tiga bab berisi isi dan analisis, satu bab terakhir berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Bab pertama, tentang pendahuluan yang merupakan gambaran dari

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 92.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 95.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 99.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 88.

bentuk arah proses penelitian yang dilakukan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bagian yang memaparkan kajian yang berkenaan dengan gambaran umum zakat yang berisikan, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, cara pembagian zakat. Hikmah dan manfaat zakat, dan gambaran umum mustahik zakat yang meliputi, pengertian mustahik zakata dan syarat mustahik zakat.

Bab ketiga, deskripsi tentang konsepsi objek penelitian yang merupakan kerja lapangan dari penelitian ini, untuk menemukan beberapa fenomena lapangan mengenai profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, bab ini terdiri dari gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, yang meliputi visi & misi, struktur organisasi, kepengurusan, program kerja, mekanisme alur kerja, penghimpunan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Selanjutnya Bab keempat, mengenai analisis data terkait penentuan kriteria mustahik zakat dan implementasinya dalam pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan pembahasan masalah pokok yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu dan saran terkait penelitian yang dilakukan.